

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 421.1 / 381 / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BINA PRATAMA DESA MUNCAR KECAMATAN GEMAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca

- a. Surat Kepala TK Bina Pratama Desa Muncar Kecamatan Gemawang Nomor: 421.1/02/II/2017 tanggal 6 Februari 2017;
- b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/6350 /2017 tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Bina Pratama Desa Muncar Kecamatan Gemawang yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Bina Pratama Desa Muncar Kecamatan Gemawang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
 Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Bina Pratama

Alamat : Dusun Tlogowungu Desa Muncar Kecamatan Gemawang

NPSN : 69797447

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA: Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak:

 Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;

3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;

4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi

masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut

pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM: Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan

penyelenggaraan Nomor: 421.1/0045/2012 tanggal 14 Februari 2012 dicabut.

KETUJUH: Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 29 Desember 2017

A DINAS PENDIDIKAN,

A DAN OLAH RAGA

EMANGGUNG

VGGU DARMADI, S.Pd Pembina Tingkat I NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang;

2. Kepala TK Bina Pratama Kec. Gemawang;

3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor

Perihal

: 421.1 /6390 / 2017

: Persetujuan Izin Penyelenggaraan

Sekolah Swasta

Temanggung, 29 Desember 2017

Yth. Kepala TK Bina Pratama Desa Muncar Kecamatan Gemawang

Memperhatikan:

 Surat Kepala TK Bina Pratama Desa Muncar Kecamatan Gemawang Nomor: 421.1/02/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.

Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kec. Gemawang Nomor: 241/019/2017 tanggal 6
Februari 2017.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan TK Bina Pratama yang beralamat di Desa Muncar Kecamatan Gemawang menyelenggarakan Program PAUD :

a. Nama Sekolah

: TK Bina Pratama

b. Lokasi Sekolah

: Dusun Tlogowungu Desa Muncar

Kecamatan Gemawang

 Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2011.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang;

2. Kepala TK Bina Pratama Kec. Gemawang;

3. Arsip.